

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tanggung jawab Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak diwujudkan melalui 3 hal pokok, meliputi: a) Pencegahan, yaitu kegiatan berupa sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan baik yang menyangkut kebijakan nasional maupun kebijakan daerah (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maupun Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 dan lain sebagainya), advokasi kepada instansi terkait dan Kabupaten/Kota untuk perlindungan anak, membentuk jejaring kerja (forum perlindungan korban kekerasan), pelatihan-pelatihan untuk *capacity building* bagi petugas layanan, penegak hukum maupun guru/pendidik, b) Penanganan/pelayanan, yaitu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami, membuka layanan telepon sahabat anak (TESA 129), penanganan sistem rujuk melalui jejaring kerja, dan c) Reintegrasi/pasca pendampingan yaitu mengembalikan/pemenuhan hak-hak anak selama menjadi korban.
2. Adapun kendala-kendala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Pemerintah Daerah DIY melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

antara lain: a) Kurangnya kesadaran korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, b) Korban masih enggan untuk menceritakan perihal tindak kekerasan yang dialaminya, dan c) Tidak lengkapnya data korban. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut upaya yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Pemerintah Daerah DIY melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami antara lain: a) Memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak kepada masyarakat, b) Memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang kekerasan terhadap anak kepada masyarakat, dan c) Bekerjasama dengan Departemen Sosial yang terkait dengan penanganan dan pembinaan terhadap anak korban kekerasan.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah Daerah DIY**

- a. Seiring semakin banyaknya kekerasan yang dialami oleh anak maka Pemerintah Daerah DIY perlu meningkatkan upaya-upaya memberikan pelayanan kepada anak korban kekerasan yaitu dengan melakukan monitoring terhadap anak korban kekerasan yang belum terungkap karena korban takut melapor.
- b. Dalam proses pelaksanaan penanganan terhadap anak korban kekerasan, anak rentan untuk menjadi obyek oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga untuk mewujudkan perlindungan

hukum diperlukan kesigapan petugas dari Pemerintah Daerah DIY yaitu adanya pola penanganan anak korban kekerasan secara holistik, terpadu dan berkelanjutan dengan berkoordinasi dari berbagai pihak baik masyarakat maupun organisasi sosial.